

	LEMBAGA SERTIFIKASI ORGANIK SELOLIMAN	Bagian / nomor	LSPr.LeSOS Sk-PM.01/7.1-7
		Terbitan	15
		Tanggal terbit	26-02-2026
		Halaman	1 dari 4
		Disahkan	

**LINGKUP SKEMA KEBERTERIMAAN SERTIFIKAT ORGANIK
ASAL PEMASUKAN (PRODUK JADI)**

(SNI 6729:2016)

NO	FUNGSI PENILAIAN KESESUAIAN	PERSYARATAN
I	SELEKSI	
1	Permohonan	- Permohonan sertifikasi organik dengan mangacu SNI 6729:2016 dan Permentan No. 64 Tahun 2013 diajukan ke LeSOS disertai dengan daftar lampiran produk yang diajukan dan melampirkan dokumen: 1. Copy akte pendirian perusahaan / NIB 2. Copy sertifikat ISO 9001/ sertifikat lain yang sejenis (jika ada) 3. Copy NPWP 4. Daftar pemasok 5. Copy sertifikat organik yang dimiliki suplayer 6. Mengisi Formulir data operator (F.015)
2	Tipe Sertifikasi	Skema Tipe 1b
3	Verifikasi	Verifikasi produk dilakukan pada jumlah dokumen dan batch produk setiap kali produk didatangkan
II	EVALUASI/TINJAUAN	
1	Audit Kecukupan:	
2	Inspeksi Lapangan:	- Sesuai prosedur LSPr LeSOS, atau; - Berdasarkan surat edaran KAN tentang Pelaksanaan Kegiatan Sertifikasi, Validasi dan / atau Verifikasi No. 005/KAN/X/2025 menyatakan bahwa untuk kegiatan sertifikasi produk organik baru dan resertifikasi tahap kunjungan lapang (awal) dilaksanakan dengan metode on-site (tatap muka fisik) untuk semua operator. Untuk kegiatan Survailen audit lapang / inspeksi lapang dapat dilakukan secara on line / remote audit kepada operator yang memenuhi persyaratan (operator dengan resiko rendah) dengan terlebih dahulu mengajukan permohonan.
	Tim Inspektor	Tenaga inspector dari tim inspeksi mempunyai pengalaman inspeksi di bidang import dan SPPT SNI, dan/atau bidang pertanian organik. Jika tidak ada inspector yang mempunyai latar belakang yang sesuai, maka menggunakan tenaga ahli yang sesuai dengan bidang / lingkup yang disertifikasi.
	Waktu untuk pelaksanaan inspeksi	Untuk melakukan verifikasi produk yang didatangkan oleh operator LeSOS menetapkan lama waktu minimum untuk pelaksanaan satu hari dengan menggunakan dua orang inspector.
	Komponen yang diaudit:	Kesesuaian jumlah barang diorder dan barang yang datang

		• Memverifikasi kesesuaian sertifikat dengan ruang lingkup organik yang diajukan • Memverifikasi dokumen API dan <i>certificate free sale</i> atau <i>health ceerificate</i>. • Memverifikasi dokumen sertifikat treansaksi dan PO • Memverifikasi adanya surat perjanjian yang mengikat antara operator dan pihak suplayer produk bersertifikat • Memverifikasi dokumen sertifikat Negara asal dan memastikan bahwa sertifikat dimaksud masih berlaku
	Persentase banyaknya sampel	1. Ruang Lingkup produk pangan olahan (Non-ICS): Untuk unit tunggal seperti pabrik pengolahan, produsen pupuk, re-packing, atau asal pemasukan (impor), pendekatan sampling bukan pada jumlah orang akan tetapi menjadi: • Berbasis Risiko: Fokus pada titik kritis yang paling rawan kontaminasi (misal: area pencampuran, gudang bahan baku, atau batas lahan). • Keterwakilan Produk: Sampling dilakukan terhadap jenis produk (bahan baku/produk jadi) untuk memastikan seluruh lini produksi yang diajukan sertifikasi telah terwakili dalam verifikasi.
	Titik kritis pada proses yang harus diperhatikan	• Proses produksi/pengolahan (pengujian produk sesuai dengan aliran produksi)
	Bahan baku/dokumen yang digunakan	• Checklist dokumen dan lapang (sesuai dengan ruang lingkup pengajuan sertifikasi), formulir laporan sementara, daftar hadir, berita acara pengambilan sampel (jika diperlukan) dan lembar penilaian inspektor • Jadwal kegiatan inspeksi
	Manajemen penyimpanan	• Rekaman daftar pelanggaran dan sanksi
3	Laporan Inspeksi/verifikasi	• Pelaporan hasil inspeksi/verifikasi mencakup surat penilaian kinerja inspektor, daftar hadir, laporan sementara inspeksi, checklist dokumen dan lapang. • Laporan sementara inspeksi mencakup temuan ketidaksesuaian, kategori ketidaksesuaian dan rencana tindakan perbaikan yang akan dilakukan • Laporan sementara inspeksi dibuat rangkap 2 (dua) masing-masing untuk LSPro LeSOS, dan Operator. Laporan sementara inspeksi ditandatangani oleh Ketua Tim Inspektor dan Wakil Operator
III.	EVALUASI DAN KEPUTUSAN	
1	Tinjauan terhadap laporan hasil inspeksi / verifikasi dilakukan oleh tim penilaian dan evaluasi sertifikasi (Reviewer)	• Tim penilaian dan evaluasi sertifikasi terdiri dari personel yang sesuai dengan bidang sertifikasi • Penilaian dan evaluasi sertifikasi, dan cara mengambil keputusan mengacu pada prosedur LSPr LeSOS
2	Keputusan Sertifikasi	• Penilaian dan evaluasi sertifikasi dilakukan maksimal 2 minggu setelah dokumen hasil inspeksi/verifikasi dilengkapi • Keputusan sertifikasi ditetapkan berdasarkan hasil verifikasi yang dilakukan pada jumlah batch produk yang diterima • Keputusan sertifikasi dapat berupa: pemberian, perpanjangan/pemeliharaan,dan / atau penolakan sertifikat
IV	SERTIFIKAT DAN LISENSI	• Penerbitan sertifikat organik dilakukan dalam kurun waktu maksimal 30 (tiga puluh) hari kerja setelah persyaratan termasuk rekomendasi dipenuhi secara lengkap dan benar, sejak dikeluarkannya keputusan sertifikasi

		- Sertifikat produk organik LeSOS berisi minimal informasi berikut: - Nama perusahaan - Alamat perusahaan - Ruang lingkup - Nomor registrasi - Penanggungjawab - Masa berlaku sertifikat, (tiap batch produk yang sudah melalui proses verifikasi) - Logo Organik Indonesia, Logo LeSOS, Logo/tanda gabungan akreditasi-IAF, Logo dan logo Akreditasi dari KAN. - Penerbitan lisensi sertifikasi organik dilakukan pada saat keputusan hasil penilaian dan evaluasi sertifikasi disahkan dan setelah semua persyaratan dan rekomendasi dipenuhi oleh operator. Dan diberikan untuk jumlah batch produk yang sudah diverifikasi. - Apabila dalam tahun yang sama produk yang sudah mendapat lisensi telah habis terjual, dan operator mendatangkan kembali produk tersebut, maka operator wajib mengajukan kembali sertifikasi pada produk yang baru. - Berdasarkan perubahan KAN U-04 Rev.02 tentang Penggunaan Tanda Gabungan ILAC MRA dan IAF MLA oleh Lembaga Penilaian Kesesuaian yang Diakreditasi KAN, maka dalam sertifikat yang dikeluarkan oleh LeSOS akan mencantumkan logo organik Indonesia, logo/tanda gabungan Akreditasi – IAF dan Logo beserta nomor Akreditasi KAN    SNI : 6729-2016 LSPr-092-IDN - Aturan penandaan (perjanjian lisensi) penggunaan logo organik bagi operator yang dinyatakan lulus tersebut minimal seperti diuraikan berikut: - Operator yang telah memperoleh sertifikat organik secara wajib mencantumkan logo organik Indonesia lengkap dengan nomor registrasinya pada setiap produk pada posisi yang mudah dibaca dan dengan penandaan yang tidak mudah hilang (sesuai dengan aturan penggunaan logo). - Sesuai dengan perubahan KAN U-04 Rev.2 pada bab 3 Penggunaan Tanda Gabungan Simbol Akreditasi-IAF MLA pasal 3.7 bahwa klien LPK / operator LeSOS tidak diperbolehkan menggunakan “Tanda Gabungan Simbol Akreditasi – IAF MLA” dalam label produk - Penggunaan lisensi organik (pembubuhan logo organik Indonesia) mengacu pada Perka BSN No. 2 Tahun 2017 tentang Tata Cara Penggunaan Tanda SNI dan Tanda Kesesuaian Berbasis SNI. Dan secara spesifik merujuk pada SNI 6729:2016 dalam Lampiran E serta Permentan No. 64 Tahun 2013 pada Lampiran VI
--	--	---

		4. Jenis penandaan logo organic Indonesia dapat dilakukan dengan cara dicetak, diembos, digrafir.
V	REKAMAN DOKUMEN SERTIFIKASI	• LeSOS memastikan bahwa dokumen (rekaman) sertifikasi setiap operator akan disimpan dalam waktu sekurang-kurangnya selama 3-5 tahun.